

Depok, 24 September 2021

Nomor : 4740.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilaian 1 LK PT Hartawan Indo Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Hartawan Indo Timber
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : Nomor : 10/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tertanggal 22 September 2017
Alamat : Jl. Udayana RT 01 RW 01 Kel. Katimin, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
Tanggal Kegiatan : 01 – 03 September 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
3. Kepala BPHP Wilayah XVI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT HARTAWAN INDO TIMBER
Nomor : 4740.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Hartawan Indo Timber
- b. Alamat : Jl. Udayana RT 01 RW 01 Kel. Katimin, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
- c. No. IUIPHHK : Nomor : 10/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tertanggal 22 September 2017
- d. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 36.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 03 September 2021 (*Remote Audit*)
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-485
- h. Tanggal Terbit : 10 Oktober 2020
- i. Tanggal Berakhir : 09 Oktober 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 September 2021


Bambang Gunardjito
mutu international

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 September 2021

No. : 4739.3/EXT-MUTU/IX/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Hartawan Indo Timber**

Kepada Yth.
PT Hartawan Indo Timber
Attn. Bapak Ir. Sutisna Nadi Permana

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Hartawan Indo Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-485
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Oktober 2020 – 09 Oktober 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor : 10/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tertanggal 22 September 2017	Kayu Gergajian	36.000

Tanggal Penilikan 3 : 01 – 03 September 2021
Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya September 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang <i>Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang <i>Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT</i>.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Listya Gandhini (Lead Auditor). Agus Rohadi (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Hartawan Indo Timber
b. Nomor & Tanggal SK	:	4739.3/EXT-MUTU/IX/2021, Tanggal 24 September 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ol style="list-style-type: none"> IUIPHHK BKPM No. 10/1/IUIPHHK/PMDN/2017 (22 September 2017), Penggerak Kayu 36.000 m³/tahun (Ket. Kayu Bulat Hutan Alam). IUIPHHK OSS NIB No. 9120411032911 (23 Okt. 2019) : <ul style="list-style-type: none"> 16101.A/Industri Penggerak Kayu, kapasitas produksi Kayu Gergajian : 36.000 m³/tahun. 16221.2/Industri Barang Bangunan Dari Kayu, kapasitas produksi Moulding 20000.00 M³.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Udayana RT 01 RW 01 Kel. Katimin, Distrik Salawati, Kab. Sorong, Papua Barat.
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Udayana RT 01 RW 01 Kel. Katimin, Distrik Salawati, Kab. Sorong, Papua Barat.
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	Direktur : Andi Nurmala Komisaris : Hendra Susilo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan (remote)	Sorong, 30/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Hartawan Indo Timber. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30/08/2021 s/d 03/09/2021	Kantor & pabrik PT. Hartawan Indo Timber.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sorong, 03/09/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Hartawan Indo Timber. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	24 September 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Hartawan Indo Timber " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseoran, dan Akta Perubahannya yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber telah <u>menindaklanjuti</u> pengurusan penerbitan dokumen Izin Usaha melalui Sistem OSS dan terdapat Surat Keterangan Dinas PMPTSP Kab. Sorong bahwa PT. Hartawan Indo Timber telah mengajukan permohonan untuk <u>Mengefektifkan Izin Usaha</u> pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sistem OSS di Dinas PMPTSP Kab. Sorong, diperiksa serta diteliti kelengkapan dokumennya telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Keterangan ini hanya <u>bersifat sementara berlaku selama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya</u> Surat Keterangan ini.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber memiliki TDP Dinas PMPTSP dan NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Hartawan Indo Timber dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber tetap memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi terkait.
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	Kegiatan usaha PT. Hartawan Indo Timber adalah Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Untuk perizinan usaha baik IUIPHHK maupun IUI OSS (terkait perluasan ruang lingkup usaha) saat ini masih menunggu proses pada Lembaga OSS Kabupaten Sorong agar Berlaku Efektif. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Hartawan Indo Timber saat ini telah sesuai dengan Izin usahanya (IUIPHHK).
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber telah membuat dan melaporkan RPBBI 2020-2021 secara On line yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Pada periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan pembelian maupun penerimaan bahan baku kayu impor dan turunannya. PT. Hartawan Indo Timber tidak terdaftar sebagai Importir ataupun pemegang Angka Pengenal Importir (API-P).
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen pembelian kayu bulat berupa Surat Perjanjian Penyediaan Kayu Bulat dengan pemasok kayu bulat hutan Negara periode 2019/2020. 2. Dalam rentang 12 (dua belas) bulan terakhir periode 2020/2021, PT. Hartawan Indo Timber tidak ada realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Alam (Hutan Negara) periode tahun 2019/2020 di PT. Hartawan Indo Timber telah dilakukan pemeriksaan dan penginputan Label ID Barcode Kayu Bulat ke dalam SIPUHH Online, sehingga dapat tercetak Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang informasinya telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya. Pada kegiatan Pemeriksaan Penerimaan Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) ini juga telah dilengkapi pula dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAP). 2. Selama 12 bulan terakhir periode Audit Penilikan ke 1 periode Agustus 2020 - Juli 2021 PT. Hartawan Indo Timber tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat (Nihil), sehingga tidak ada dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Periode tahun 2020/2021
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Selama 12 bulan terakhir periode Audit Penilikan ke 1 PT. Hartawan Indo Timber tidak ada relisasi penerimaan kayu bulat (Nihil), sehingga tidak tersedia dokumen Dokumen Angkutan Kayu Bulat sesuai dengan data perollehan di LMKB PT. Hartawan Indo Timber dinyatakan kosong (nihil), oleh karena itu tidak dapat dilakukan uji petik. 2. PT. Hartawan Indo Timber telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS PHP)L dengan spesifikasi PKB-R dan PKG-R. 3. PT. Hartawan Indo Timber tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas Kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran maupun kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu Limbah Industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. PT. Hartawan Indo Timber selama 12 bulan terakhir periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara maupun pemenuhan bahan baku kayu bulat dari sumber lainnya. Penggunaan bahan baku kayu bulat untuk memenuhi kebutuhan produksi PT. Hartawan Indo Timber periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 dipenuhi dari stock akhir persediaan bahan baku kayu bulat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>periode tahun sebelumnya (periode tahun 2019/2020)</p> <p>2. Seluruh pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT. Hartawan Indo Timber periode tahun 2019/2020 telah tersertifikasi S-PHPL. PT. Hartawan Indo Timber tidak/belum melakukan penerimaan bahan baku dari Suplier yang ber-DKP.</p>
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak ada penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari lokal dan impor PT. Hartawan Indo Timber juga tidak terdaftar sebagai Importir maupun memiliki dokumen API-P.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak ada penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari lokal dan impor PT. Hartawan Indo Timber juga tidak terdaftar sebagai Importir maupun memiliki dokumen API-P.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak ada penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari lokal dan impor PT. Hartawan Indo Timber juga tidak terdaftar sebagai Importir maupun memiliki dokumen API-P.
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak ada penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari lokal dan impor PT. Hartawan Indo Timber juga tidak terdaftar sebagai Importir maupun memiliki dokumen API-P.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak ada penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari lokal dan impor PT. Hartawan Indo Timber juga tidak terdaftar sebagai Importir maupun memiliki dokumen API-P.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak ada penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari lokal dan impor PT. Hartawan Indo Timber juga tidak terdaftar sebagai Importir maupun memiliki dokumen API-P.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Panduan/ Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Selama 12 bulan terakhir periode Agustus 2020 – Juli 2021, PT. Hartawan Indo Timber tidak ada penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari lokal dan impor. PT. Hartawan Indo Timber juga tidak terdaftar sebagai Importir maupun memiliki dokumen API-P.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Selama 12 bulan terakhir periode Agustus 2020 – Juli 2021, PT. Hartawan Indo Timber tidak ada penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari lokal dan impor. PT. Hartawan Indo Timber juga tidak terdaftar sebagai Importir maupun memiliki dokumen API-P.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama 12 bulan terakhir periode Agustus 2020 – Juli 2021, PT. Hartawan Indo Timber tidak ada penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari lokal dan impor. PT. Hartawan Indo Timber juga tidak terdaftar sebagai Importir maupun memiliki dokumen API-P.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. PT. Hartawan Indo Timber selama periode Audit Penilaian ke 1 VLK periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 telah tersedia Tally sheet/rekaman/laporan produksi. 2. Hasil contoh uji ketelusuran terhadap pemakaian bahan baku kayu bulat produksi PT. Hartawan Indo Timber pada bulan April 2021 dapat ditelusuri asal bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi PT. Hartawan Indo Timber dalam periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, diketahui total realisasi produksi produk jadi (Kayu Gergajian) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh perdagangan/penjualan atau pemindahtanganan produk Kayu Gergajian periode Agustus 2020 sd Juli 2021 dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Hatawan Indo Timber selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak ada kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Hatawan Indo Timber selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak ada kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Hatawan Indo Timber selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak ada kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PT. Hatawan Indo Timber selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak ada kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Hatawan Indo Timber selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak ada kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal dibubuhkan PT. Hartawan Indo Timber pada <u>Off & On Products</u> dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman /Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber tetap memiliki <i>SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</i> , dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Di PT. Hartawan Indo Timber tersedia peralatan K3 (APD, kotak P3K) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi, titik kumpul yang terimplementasikan di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber membuat pencatatan setiap kejadian kecelakaan yang terjadi dan selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 terdapat 1 (satu) kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber belum terdapat serikat pekerja, tetapi tersedia pernyataan kebebasan berserikat dan kebebasan berserikat bagi pekerja telah tersosialisasikan kepada seluruh pekerja di lingkungan PT. Hartawan Indo Timber.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber tetap memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi terkait.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Pada PT. Hartawan Indo Timber tidak terdapat/ tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Hartawan Indo Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Hartawan Indo Timber dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang <i>Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i> dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang <i>Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT</i> (Lampiran 4.2.).</p>		